

SALINAN  
PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA  
NOMOR 32 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH  
UNTUK DUKUNGAN FASILITASI PENGEMBANGAN WISATA OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu menetapkan Petunjuk Teknis terkait Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Dukungan Fasilitas Pengembangan Wisata Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Dukungan Fasilitas Pengembangan Wisata Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK DUKUNGAN FASILITASI PENGEMBANGAN WISATA OLAHRAGA.

Pasal 1

Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Dukungan Fasilitas Pengembangan Wisata Olahraga sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Deputi ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dalam menyalurkan Bantuan Pemerintah Untuk Dukungan Fasilitas Pengembangan Wisata Olahraga dalam bentuk uang untuk Dukungan Fasilitas Pengembangan Wisata Olahraga.

Pasal 3

Penerima Bantuan Pemerintah Untuk Dukungan Fasilitas Pengembangan Wisata Olahraga bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana bantuan yang diterimanya.

Pasal 4

Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Deputi bidang pengembangan industri olahraga dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kemenpora Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 5

Peraturan Deputi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Agustus 2025

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA,

ttd

RADEN ISNANTA

Salinan sesuai aslinya

Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kumalah', written over a horizontal line.

Kumalah, S.Sos., M.M

NIP. 197405201993032001

LAMPIRAN:

PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN  
INDUSTRI OLAHRAGA

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN  
PEMERINTAH UNTUK DUKUNGAN FASILITASI  
PENGEMBANGAN WISATA OLAHRAGA.

#### A. LATAR BELAKANG

Pengembangan Wisata Olahraga dilaksanakan dan diarahkan untuk melalui kerja sama yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan Olahraga yang mandiri dan profesional. Pembinaan dan pengembangan dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana dan sarana Wisata Olahraga. Pengembangan Wisata Olahraga dilaksanakan sebagai perwujudan kerja sama antara pelaku Industri Olahraga, perguruan tinggi, komunitas Olahraga, media massa, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pengembangan Wisata Olahraga dilaksanakan berbasis masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab Menteri Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 90 ayat (3) UU Keolahragaan, Kedeputian bidang Pengembangan Industri Olahraga melaksanakan tugas dan fungsi pemberian dukungan fasilitasi berupa stimulan melalui program penyaluran bantuan pemerintah untuk pembinaan dan penyelenggaraan Wisata Olahraga untuk perwujudan kerja sama antara pelaku Industri Olahraga, perguruan tinggi, komunitas Olahraga, media massa, dan pemangku kepentingan lainnya.

Mengingat dukungan dana yang dialokasikan untuk fasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan Wisata Olahraga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan dana tersebut wajib mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program, melalui penerapan mekanisme yang terstruktur dan sistematis.

Dengan demikian, dukungan fasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan Wisata Olahraga dalam petunjuk teknis ini dapat diakses secara merata oleh semua pihak guna menunjang pelaksanaan kegiatan serta mempertanggungjawabkannya dengan baik sesuai prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan negara.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

### a. Maksud

Untuk memberikan informasi, pemahaman, dan persepsi yang sama dalam penyaluran, penggunaan serta pengelolaan dana Fasilitasi Pengembangan Wisata Olahraga melalui akun belanja barang untuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah kepada seluruh unsur dan pihak-pihak yang terkait.

### b. Tujuan

Pemberian bantuan ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman atau acuan mekanisme penyaluran dana, pengelolaan serta pengendalian kegiatan Fasilitasi Pengembangan Wisata Olahraga dan Pelatihan SDM Wisata Olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan petunjuk teknis mekanisme penggunaan, pengelolaan serta penjelasan tentang kriteria dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak penerima fasilitasi agar kegiatan fasilitasi dapat lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu dan termanfaatkan dengan baik dalam pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Wisata Olahraga dan Pelatihan SDM Wisata Olahraga;
- c. Meningkatkan koordinasi, efisiensi serta efektifitas dalam pengelolaan Industri Olahraga dalam rangka pembinaan dan pengembangan Wisata Olahraga.

## C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Deputi ini yang dimaksud dengan:

1. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga;

2. Perseorangan adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian di bidang Industri Olahraga yang diarahkan untuk pengembangan wisata olahraga;
3. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Industri Olahraga yang diarahkan untuk pengembangan wisata olahraga;
4. Lembaga Pemerintah adalah Lembaga yang dibentuk pemerintah dengan peraturan perundang;
5. Lembaga Non Pemerintah adalah Lembaga atau Organisasi diluar lembaga pemerintah antara lain komunitas, yayasan, lembaga swadaya Masyarakat, dan lembaga non pemerintah lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Industri Olahraga yang diarahkan untuk pengembangan wisata olahraga ;
6. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah;
7. Bantuan lainnya adalah bantuan yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA (Pengguna Anggaran) yang dialokasikan pada Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah;
8. *Stakeholder*/Pemangku Kepentingan Industri Keolahragaan adalah pelaku Industri Olahraga, perguruan tinggi, komunitas Olahraga, media massa, dan pemangku kepentingan lainnya;
9. Deputi Bidang Industri Olahraga adalah Pejabat Eselon I/Pejabat Tinggi Madya sebagai penanggung jawab program Bantuan Pemerintah untuk pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga;
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Menteri selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN;

12. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh PPK dalam rangka melakukan seleksi penerima bantuan pemerintah berdasarkan kriteria/persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Deputi ini;
13. Tim verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh PPK guna membantu verifikasi laporan pertanggungjawaban dari Penerima Bantuan.

#### D. TUJUAN PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH

Tujuan penyaluran bantuan adalah memberikan fasilitasi Dukungan Fasilitasi Pengembangan Wisata Olahraga yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat dan Olahraga.

#### E. PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

##### 1. Pemberi Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah untuk Dukungan Fasilitasi Pengembangan Wisata Olahraga diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Satuan Kerja (SATKER) Bidang Pengembangan Industri Olahraga.

##### 2. Penerima Bantuan Pemerintah

Penerima Bantuan adalah Pemangku Kepentingan Industri Keolahragaan berupa Perseorangan, kelompok Masyarakat, Lembaga pemerintah/Lembaga non Pemerintah.

#### F. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH DAN MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL

Penerima bantuan dari Kedeputian Bidang Pengembangan Industri Olahraga harus memenuhi persyaratan, meliputi:

1. Memiliki Akte Pendirian beserta perubahannya dan/atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART);
2. Struktur dan Personalia yang kompeten;
3. Susunan Kepengurusan;
4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Organisasi Olahraga/Lembaga/Yayasan;
5. Memiliki rekening bank atas nama Organisasi/Lembaga/Yayasan, beserta Keterangan Aktif Rekening dari bank yang bersangkutan;
6. Memiliki izin domisili;
7. Khusus bagi Yayasan harus sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan

dilampirkan foto copy dokumen terdaftarnya.

8. Dalam hal diberikan kepada Lembaga pemerintah, persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan dan dilengkapi dengan dasar hukum pembentukan Lembaga pemerintah dimaksud.

#### G. BENTUK DAN PEMANFAATAN BANTUAN PEMERINTAH

##### 1. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Satuan Kerja Bidang Pengembangan Industri Olahraga diberikan dalam bentuk uang.

##### 2. Pemanfaatan Bantuan Pemerintah

Pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah digunakan untuk Dukungan Fasilitasi Pengembangan Wisata Olahraga yang didalamnya dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi:

- a. Kejuaraan olahraga;
- b. Promosi, eksebisi, dan festival olahraga;
- c. Pendidikan dan pelatihan;
- d. Aktivitas alam terbuka; atau
- e. Kegiatan olahraga lain yang mendukung Pengembangan Wisata Olahraga.

Lingkup pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 bantuan ini antara lain berupa:

1. Penyelenggaraan kompetisi, festival atau kegiatan, meliputi:
  - i. Honorarium panitia, narasumber/instruktur/pelatih, kesehatan, keamanan dan perangkat kompetisi/festival;
  - ii. Biaya perjalanan;
  - iii. Uang harian panitia, narasumber/instruktur/pelatih, kesehatan, keamanan, dan perangkat pertandingan;
  - iv. Transport lokal;
  - v. Pembelian perlengkapan kompetisi/festival (habis pakai);
  - vi. Akomodasi dan konsumsi panitia;
  - vii. Belanja bahan kesekretariatan (ATK, Penggandaan, dll);
  - viii. Sewa – sewa
  - ix. Trofi, medali, piagam, sertifikat.

- x. Biaya mengikuti kompetisi, festival atau kegiatan wisata olahraga.

#### H. RINCIAN JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH

Alokasi anggaran yang disediakan pada Kegiatan Bantuan Pemerintah ini adalah berupa paket bantuan yang dialokasikan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) pada Satuan Kerja (SATKER) Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga.

#### I. TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN

1. Permohonan Bantuan Pemerintah diajukan oleh Ketua/Pimpinan Lembaga/Organisasi Olahraga/Yayasan yang disampaikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga c.q Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga yang dikirimkan secara elektronik/daring dalam format pdf ke alamat email: [persuratan@kemenpora.go.id](mailto:persuratan@kemenpora.go.id) dan ditembuskan ke alamat email [wisata.olahraga@kemenpora.go.id](mailto:wisata.olahraga@kemenpora.go.id), dengan dilengkapi Salinan pindai dokumen meliputi:
  - a. Surat permohonan bantuan yang dilegalisasi;
  - b. Melampirkan dokumen persyaratan.
2. Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mendisposisikan permohonan Bantuan Pemerintah Dukungan Fasilitasi Pengembangan Wisata Olahraga kepada Asisten Deputi Wisata Olahraga yang selanjutnya memproses permohonan bantuan sampai dengan ditetapkannya Penerima Bantuan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga;
3. PPK pada Deputi Pengembangan Industri Olahraga dapat membentuk Tim Seleksi dalam melakukan seleksi calon Penerima Bantuan untuk membantu proses seleksi dengan mempertimbangkan kelengkapan lampiran proposal sebagaimana dimaksud pada angka 1 (dalam bentuk Berita Acara) yang selanjutnya sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah melalui Keputusan yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai dasar administrasi pemberian bantuan pemerintah.
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Penerima Bantuan

- Pemerintah melalui Keputusan yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan/atau tanpa berpedoman pada usulan dan pertimbangan dari Tim Seleksi;
5. Keputusan penetapan Penerima Bantuan Pemerintah merupakan dasar administrasi pemberian bantuan Pemerintah. Keputusan tersebut sekurang-kurangnya memuat:
    - a. Identitas penerima bantuan;
    - b. Jumlah Nilai Uang;
    - c. Nomor rekening penerima bantuan;
    - d. NPWP; dan
    - e. Alamat penerima bantuan.
  6. Pencairan dana bantuan pemerintah dilaksanakan setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pemberian bantuan antara PPK dengan Ketua Stakeholder/Pemangku Kepentingan Industri Keolahragaan dan/atau Masyarakat Penerima Bantuan Pemerintah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan.
  7. Perjanjian Kerja Sama yang dibuat sekurang-kurangnya memuat:
    - a. Hak dan kewajiban kedua belah pihak;
    - b. Jumlah bantuan yang diberikan;
    - c. Tata cara dan syarat penggunaan;
    - d. Pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah untuk menggunakan bantuan sesuai dengan rencana yang telah disepakati;
    - e. Pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
    - f. Sanksi;
    - g. Penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada PPK;
    - h. Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai.
  8. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) oleh penerima bantuan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Deputi ini;
  9. Bantuan Pemerintah disalurkan melalui transfer 100% sekaligus secara langsung dari KPPN ke rekening Penerima Bantuan sesuai peraturan perundangan-undangan di Bidang pelaksanaan APBN;
  10. Nilai bantuan sudah termasuk pajak yang wajib ditanggung penerima bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan.

#### J. PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

- a. Penyaluran/Pencairan Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang dengan mengajukan permohonan pencairan dana kepada PPK yang dilampiri:
  - i. Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; dan
  - ii. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan.
- b. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh PPK dengan melampirkan kelengkapan dokumen diajukan kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada satuan kerja Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga untuk diuji dan dinilai serta diperiksa kelengkapannya dan kesesuaian administrasinya;
- c. Apabila Tim Penguji dan Penilai PPSPM pada satuan kerja Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga menyatakan benar dan lengkap, maka akan diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Namun apabila dalam hal pengujian dinyatakan belum sesuai atau terdapat kekurangan, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada PPK untuk disesuaikan/diperbaiki. Setelah diperbaiki kemudian diserahkan kembali kepada PPSPM untuk diterbitkan SPM; Selanjutnya, SPM yang diterbitkan dari PPSPM pada satuan kerja Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga, diserahkan/diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Dalam melakukan seleksi permohonan penerima Bantuan Pemerintah, PPK dapat membentuk tim seleksi;
- d. Selanjutnya, SPM yang diterbitkan dari PPSPM pada satuan kerja Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga, diserahkan/diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan dalam melakukan seleksi permohonan penerima Bantuan Pemerintah, PPK dapat membentuk tim seleksi.

#### K. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

1. Penerima Bantuan bertanggungjawab secara penuh/mutlak baik formal maupun materiil atas pengusulan, penggunaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana bantuan yang telah diterima dari Pemberi Bantuan;

2. Pertanggungjawaban formal maupun materiil yang dimaksud dalam angka 1 berupa:
  - a. Kebenaran dokumen RAB usulan dana Dukungan Fasilitas Pengembangan Wisata Olahraga;
  - b. Kebenaran laporan penggunaan dan pemanfaatan dana Dukungan Fasilitas Pengembangan Wisata Olahraga;
  - c. Surat pernyataan tanggungjawab bahwa dana Dukungan Fasilitas Pengembangan Wisata Olahraga yang diterima telah digunakan sesuai dengan perjanjian kerjasama;
  - d. Kebenaran bukti-bukti pengeluaran/belanja yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan;
  - e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dan pemanfaatan dana bantuan;
  - f. Kebenaran kuitansi tagihan/pembayaran dana bantuan; dan
  - g. Menyimpan bukti-bukti pertanggungjawaban asli.
3. Penerima Bantuan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah pekerjaan selesai atau selambat-lambatnya akhir Tahun Anggaran yang dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap yang meliputi:
  - a. Berita Acara Serah Terima, yang memuat :
    - 1) Jumlah dana awal dan dana yang dipergunakan; dan
    - 2) Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan oleh lembaga/organisasi/yayasan.
  - b. Dokumentasi kegiatan diantaranya: berita di media cetak, media elektronik, foto dan video hasil kegiatan yang telah dilaksanakan ;
  - c. *Foto Copy* rekening Koran;
  - d. Bukti Setor Pajak (Apabila ada);
  - e. Laporan pertanggungjawaban dalam bentuk *softcopy/Scan* yang disimpan dalam *flashdisk* dan *Hardcopy*;
  - f. Seluruh dokumen pertanggungjawaban asli dari huruf a sampai d disimpan oleh Penerima Bantuan.
4. Dalam melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud angka 1, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat membentuk Tim Verifikasi;
5. Dalam hal terdapat sisa dana bantuan, Penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana bantuan ke rekening

- Kas Negara kepada PPK sesuai dengan Perjanjian Kerjasama;
6. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban bantuan yang disampaikan Penerima Bantuan Pemerintah, Tim Verifikasi melakukan revidi/verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bantuan;
  7. Dalam hal diperlukan untuk pelaksanaan verifikasi terhadap laporan Pertanggungjawaban Bantuan, Tim Verifikasi dapat mengikutsertakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
  8. PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima setelah hasil verifikasi telah sesuai dengan Perjanjian Kerjasama;
  9. Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 dan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga.

#### L. KETENTUAN PERPAJAKAN

Pemungutan pajak adalah tanggung jawab Penerima Bantuan sebagai pihak yang menerima dan mengelola/membelanjakan dana bantuan. Penerima Bantuan wajib membayar pajak atas transaksi yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### M. SANKSI

1. Apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Pemerintah prasarana dan sarana oleh Penerima Bantuan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan, maka Penerima Bantuan bertanggungjawab untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara ke Kas Negara sesuai ketentuan Peraturan perundangan-undangan;
2. Penerima Bantuan bertanggungjawab penuh secara formal dan materiil atas risiko hukum yang timbul dari ketidakbenaran, penyimpangan dan/atau penyalahgunaan penggunaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Pemerintah fasilitasi kegiatan olahraga wisata yang berdampak pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penerima bantuan bersedia mendapat sanksi pencantuman daftar hitam penerima bantuan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga

dalam hal terbukti melanggar kebenaran prosedur penggunaan bantuan pemerintah dengan tidak diberikan bantuan kembali untuk tahun anggaran berikutnya;

4. Penerima bantuan berkewajiban untuk kooperatif menunjukkan dokumen pengelolaan dana bantuan pemerintah dalam hal pelaksanaan pengawasan oleh APIP dan pemeriksaan oleh BPK.

## N. MONITORING DAN EVALUASI

### 1. Monitoring

Monitoring merupakan proses pengendalian dan pengawasan yang dilakukan untuk mencegah sedini mungkin penyimpangan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sebagaimana tujuan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Monitoring dilakukan oleh Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga melalui Asisten Deputi Wisata Olahraga dengan melibatkan Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga.

Monitoring bertujuan untuk:

- a. Memastikan pemanfaatan dana bantuan sesuai dengan prinsip, mekanisme dan prosedur;
- b. Memastikan agar hasil-hasil selama tahap perencanaan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar;
- c. Agar hasil kegiatan yang dilaksanakan membawa manfaat langsung bagi pemuda berkebutuhan khusus;
- d. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan;
- e. Menjaga agar kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan;
- f. Memastikan kesesuaian tujuan Petunjuk Teknis dengan implementasi di lapangan.

### 2. Pemeriksaan

Pemeriksaan terhadap Penerima Bantuan dilakukan oleh pengawas eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan/atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

### 3. Pelaporan

Penerima Bantuan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan pemanfaatan dana bantuan yang diterimanya. Pertanggungjawaban bantuan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta terhindar dari penyimpanan;

### 4. Evaluasi

Evaluasi terhadap Dukungan Fasilitasi Pengembangan Wisata Olahraga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi yang akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pengambil keputusan untuk menentukan nilai manfaat dari Dukungan Fasilitasi Pengembangan Wisata Olahraga yang telah dilaksanakan. Evaluasi untuk memastikan kegiatan tersebut sesuai dengan standar mutu, memiliki manfaat dan nilai tambah bagi sasaran pengembangan wisata olahraga, efektif dan efisien, kesesuaian dengan norma yang berlaku dimasyarakat secara sosial, budaya, ekonomi dan keamanan.

Proses evaluasi Dukungan Fasilitasi Pengembangan Wisata Olahraga dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan antara lain Tahap pertama, persiapan yang meliputi, menyusun rencana evaluasi, menyusun kisi-kisi instrumen evaluasi, menentukan metode evaluasi. Tahapan kedua, meliputi Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan yang meliputi langkah-langkah pengumpulan data, pengorganisasian data, analisis data, perumusan hasil evaluasi, kesimpulan dan rekomendasi. Tahapan ketiga, Pembuatan Laporan, yang memuat antara lain, latar belakang, tujuan, sasaran, lingkup bidang yang dievaluasi, hasil evaluasi, rekomendasi, penutup, lampiran-lampiran.

## O. PENUTUP

Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga tentang Petunjuk Teknis Untuk Dukungan Fasilitasi Pengembangan Wisata Olahraga dalam Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat merupakan standar minimum pedoman untuk dijadikan acuan bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) Keolahragaan yang akan mendapatkan Bantuan Dukungan Fasilitasi Pengembangan Wisata Olahraga dari Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan serta dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan Bantuan Dukungan Fasilitasi Pengembangan Wisata Olahraga sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan Bantuan Dukungan Fasilitasi Pengembangan Wisata Olahraga ini merupakan stimulan untuk meningkatkan akses Industri Olahraga dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan keolahragaan serta untuk mendukung peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA,

ttd

RADEN ISNANTA

A. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
FORMAL DAN MATERIIL**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Lembaga : .....  
Alamat : .....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh secara formal dan materiil atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Dukungan Fasilitasi Pengembangan Wisata Olahraga sebesar Rp ....., - (terbilang.....).

Apabila dikemudian hari, terhadap penggunaan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas **mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut dan bertanggung jawab penuh atas penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Pemerintah tersebut disimpan sesuai dengan ketentuan pada Penerima Bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Jakarta, (Bulan dan Tahun)

Meterai Rp. 10.000

(nama .....)

B. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA  
FORMAL DAN MATERIIL**

1. Nama : .....
2. Jabatan : .....
3. Lembaga : .....
4. Alamat : .....
5. Nama Bantuan : Bantuan Pemerintah Untuk Kegiatan Dukungan Fasilitasi Pengembangan Wisata Olahraga.

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor ..... dan Perjanjian Kerjasama Nomor ..... mendapatkan Bantuan Pemerintah Untuk Dukungan Fasilitasi Pengembangan Wisata Olahraga Rp ....., - (terbilang.....)

Dengan ini menyatakan:

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima.
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
4. Apabila dikemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut dan bertanggung jawab penuh atas penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, (Bulan dan Tahun)

Meterai Rp. 10.000

(nama .....)

C. Format Berita Acara Serah Terima;

**<KOP SURAT>**  
**BERITA ACARA SERAH TERIMA**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... , yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Nama Lembaga : .....  
Alamat : .....  
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
  
2. Nama : .....  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada .....  
Alamat : .....  
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa ..... sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ..... dan Perjanjian Kerjasama Nomor .....
2. PIHAK KESATU telah menerima dana Bantuan Pemerintah dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. jumlah total dana diterima :  
Rp.....(.....rupiah)
  - b. jumlah total dana dipergunakan :  
Rp.....(.....rupiah)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Pemerintah Untuk kegiatan pengembangan wisata olahraga sebesar Rp .....,- (terbilang.....) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawal fungsional. Rp .....,- (terbilang.....)
4. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar ..... sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. \*)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ..... dan tanggal ..... sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Ketua YAYASAN/ LEMBAGA/ORGANISASI, PPK pada .....,

.....

.....

*\*) angka 4 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana*

D. Format Perjanjian Kerjasama;

PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PADA ASISTEN DEPUTI WISATA OLAHRAGA  
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA  
DENGAN

.....

TENTANG  
BANTUAN PEMERINTAH

.....

TAHUN.....

Nomor : .....(Kemenpora).....

Nomor : .....(Lembaga).....

Pada hari ini .... tanggal ..... bulan .... tahun dua ribu .... (.....-.....-.....), yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Nama : .....
- NIP : .....
- Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pada Asisten  
Deputi Wisata Olahraga
- Alamat : Gedung Graha Kemenpora Lt. 8, Jalan Gerbang  
Pemuda No.3, Senayan, Jakarta.

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Asisten Deputi Wisata Olahraga Berdasarkan Surat Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Bidang Pengembangan Industri Olahraga Nomor ..... Tahun ..... Tanggal ..... , tentang ..... , bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU, berkedudukan di Gedung Graha Kemenpora Lt. 8, Jalan Gerbang Pemuda No.3, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat.

2. Nama : .....  
NIK KTP : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Berdasarkan NIK..... atau berdasarkan Surat Akta Notaris YAYASAN/  
LEMBAGA/ORGANISASI Nomor ....., bertindak untuk dan atas  
nama ....., atau selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama  
disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah unit kerja Eselon II pada Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga selaku pemberi bantuan, pelaksana program Dukungan yang dimaksud.
2. PIHAK KEDUA adalah lembaga/yayasan/organisasi keolahragaan selaku penerima program bantuan pemerintah Dukungan yang dimaksud yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU, yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan suatu hubungan hukum yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor : 3 Tahun 2023 tentang pembinaan dan pengembangan industri olahraga;

Berdasarkan hal-hal diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud kerjasama dalam perjanjian ini adalah suatu ikatan kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan Dukungan Fasilitasi Pengembangan Wisata Olahraga.

#### Pasal 2

#### TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah memberikan bantuan pemerintah dalam bentuk uang kepada calon penerima bantuan untuk Program Kegiatan Dukungan Fasilitasi Pengembangan Wisata Olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

#### LINGKUP PEKERJAAN

- (1) PIHAK KESATU akan memberikan Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Dukungan Fasilitasi Pengembangan Wisata Olahraga.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan ruang lingkup kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan proposal beserta rincian anggaran biaya pelaksanaan kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

#### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini dihitung mulai ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan ..... sesuai jangka waktu dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU bertanggung jawab memenuhi anggaran biaya yang telah ditetapkan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab penuh atas terlaksananya kegiatan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan proposal pelaksanaan kegiatan Program Kegiatan Pengembangan wisata olahraga.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada PIHAK KESATU.
- (4) Laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan setelah pelaksanaan kegiatan selesai dan/atau akhir tahun anggaran, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang disampaikan kepada:

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA ASISTEN DEPUTI WISATA  
OLAHRAGA

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA

GEDUNG GRAHA KEMENPORA LANTAI 8, JALAN GERBANG PEMUDA NO.  
3 SENAYAN JAKARTA PUSAT

Pasal 6

PENDANAAN

- (1) Jumlah pemberian dana bantuan pemerintah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun berjalan, dengan Nomor: SP. DIPA-....., Akun ..... adalah sebesar Rp.....

- (2) Pemberian bantuan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Program Kegiatan Dukungan Fasilitas Pengembangan Wisata Olahraga.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui (DIPA Kemenpora Tahun Anggaran ..... kepada Calon Penerima Bantuan ..... sebagai Penerima Bantuan melalui KPPN Jakarta III, melalui:  
Nomor NPWP : .....  
Nomor Rekening : .....  
Nama Pemegang Rekening: atas nama YAYASAN/  
LEMBAGA/ORGANISASI.
- (4) Apabila jumlah dana bantuan dari PIHAK KESATU guna mendukung Program Kegiatan Pengembangan Wisata Olahraga tidak mencukupi, kekurangannya menjadi tanggung jawab mutlak PIHAK KEDUA.

#### Pasal 7

#### PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA

- (1) Penyaluran dana sebesar Rp.....,- ( terbilang.....rupiah), dilakukan secara sekaligus (100%) sesuai dengan ketentuan apabila penerima bantuan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PPK dan ditandatanganinya seluruh berkas serta persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/ PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga beserta Petunjuk Teknis Kegiatan yang ditetapkan oleh KPA.
- (2) Nilai bantuan dana sudah termasuk biaya pekerjaan yang ditetapkan dalam proposal dan pengeluaran lain-lain termasuk pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila terdapat jasa giro yang timbul dari dana fasilitasi bantuan yang telah diterima PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk segera menyetor jasa giro ke KAS NEGARA, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan bukti setoran disampaikan kepada PIHAK KESATU

melalui Kepala subbagian PNBPN pada Bagian Keuangan, Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga.

#### Pasal 8

##### PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sepenuhnya dilaksanakan PIHAK KESATU yaitu:
  - a. Asisten Deputi Wisata Olahraga pada Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga;
  - b. Biro Perencanaan dan Keuangan, Setkemenpora;
  - c. Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- (2) Tanggung jawab pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, sepenuhnya dilakukan oleh Aparat pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

#### Pasal 9

##### KEWAJIBAN DAN SANKSI

- (1) Apabila terjadi penyimpangan dalam memanfaatkan dana bantuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama, maka penerima bantuan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kemungkinan dan akan dikenakan sanksi berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penerima bantuan harus siap dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dan eksternal (Inspektorat/APIP, BPKP dan BPK-RI);
- (2) Bagi penerima bantuan yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan, tidak direkomendasikan lagi untuk memperoleh bantuan pada Tahun Anggaran berikutnya;
- (3) Terhadap penerima bantuan dapat juga dikenakan sanksi administrasi berupa pencantuman dalam daftar hitam (*blacklist*) apabila ditemukan

penerima bantuan yang tidak memenuhi ketentuan Petunjuk Teknis ini dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan APIP dan/atau BPK diketemukan penyimpangan prosedur dan/atau penggunaan dana bantuan.

- (4) Bertanggungjawab penuh atas segala resiko hukum yang timbul dari ketidakbenaran dan/atau penyalahgunaan pemanfaatan dana bantuan yang berdampak pada proses hukum dari pejabat penegak hukum.

#### Pasal 10

##### KEADAAN KAHAR (*Force Majeur*)

- (1) *Force Majeur* adalah keadaan memaksa di luar kehendak PARA PIHAK karena terjadi bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, badai, petir dan situasi keamanan seperti perang, huru-hara, kekacauan, kerusuhan serta musibah angkutan, baik di darat, laut, maupun di udara.
- (2) Jika PIHAK KEDUA tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya karena *Force Majeur* dan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadi, kewajiban-kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dapat ditangguhkan selama *Force Majeur* tersebut berlangsung.
- (3) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh sesuatu *Force Mejeur* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 11

##### LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA sanggup dibebani biaya pembuatan Perjanjian Kerjasama ini, termasuk biaya materai dan/atau biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dokumen proposal dan lampiran yang tercantum merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini dan bersifat mengikat bagi PARA PIHAK.

Pasal 12  
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun yang dibuat rangkap 3 (tiga), dua rangkap diberi materai Rp10.000,00 dengan masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

.....

.....